

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA PADA DESA PAGAR
BULAN KECAMATAN RANTAU BAYUR KABUPATEN BANYUASIN**

Junita

Palembang, junitadmp06@gmail.com

ABSTRAK

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Jurusan Administrasi Negara Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) M. Sattarudin, S.Sos., M.Si Pembimbing Pembantu (II) Hj. Citra Iasha, S.Psi., M.Si Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Adapun dalam metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan sumber data dilapangan atau bahan pustaka sebagai bahan perlengkapan, *interview*, wawancara, dan dokumentasi secara langsung.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDes dilakukan oleh BPD bersama dengan Kepala Desa dengan menampung aspirasi-aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja terhadap Kepala Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang telah menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat Desa Pagar Bulan dengan baik. Harapannya BPD tetaplah bersikap kooperatif dalam menjalankan tugasnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan diharapkan untuk BPD selalu menjalankan tugas sesuai Tugas Pokok dan Posisi.

Kata Kunci : Peranan BPD, Kinerja Kepala Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diterangkan bahwa pembagian daerah di Indonesia berdasarkan atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak penyelenggara negara, karena Kepala Desa merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seorang Kepala Desa juga sebagai penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggaraan pemerintahan

desa, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala desa adalah pemimpin desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa juga yang bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Untuk itu, penting kiranya bahwa sebuah desa dipimpin oleh kepala desa yang baik berdasarkan pilihan rakyatnya.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, terdiri dari Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Desa dengan perannya yang sangat penting dalam pembangunan desa, maka dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa diharapkan dapat mengawasi kinerja Kepala Desa, dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan dapat efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel..

Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, maka penulis mengambil suatu permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin?

Tujuan

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa di Desa Pagar Bulan

- b. Sumber data sekunder adalah, dokumen-dokumen di Kantor Desa Pagar Bulan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti penulis.
- b. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara:
 - 1) Observasi, pengamatan langsung yang dilakukan penelitian di lokasi penelitian untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
 - 2) Wawancara, pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan terpilih yaitu Ketua BPD Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
 - 3) Pengumpulan dokumen-dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan dan kebijakan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu yang menguraikan serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian secara mendalam dan mendetail dengan tujuan yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN

A. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin

Dalam hasil penelitian ini penulis berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa, tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dapat dilihat pada 3 (tiga) indikator yang relevan adalah sebagai berikut:

- 1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;**

Menurut Mashuri (2013:81) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) timbul dari, oleh dan untuk masyarakat desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni salah satunya adalah untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keberadaan badan permusyawaratan desa selain berfungsi menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga sebagai wadah atau media bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya terhadap pengembangan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Untuk meningkatkan pengetahuan terhadap kedudukan dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, serta untuk memberikan pengetahuan yang sama antara perangkat desa dengan BPD, BPD perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus untuk peningkatan kapasitas BPD. Sebagai bahan informasi yang dikutip dari berbagai sumber pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa ini tidak jauh beda dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah, karena sama-sama representasi rakyat. Yang membedakan hanya ruang lingkungannya saja.

Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Chobib Soleh dan Suprito menjelaskan bahwa pengertian dari kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Sedangkan Pengertian dari kinerja oleh Milner (1990) dalam Sudarmanto adalah “bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melakukan tugas suatu peran dalam organisasi.”

Menurut Sudarmanto “Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja”. Ukuran-ukuran dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja

sangat diperlukan karena akan bermanfaat bagi banyak pihak. Menurut Milner dalam Sudarmanto mengungkapkan 4 (empat) dimensi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu :

1. Kualitas, yaitu : tingkat kesalahan, merusakkan, kecermatan
2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan
3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan waktu kerja efektif/jam kerja hilang.
4. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja

Kinerja ini diartikan sebagai suatu hasil kerja atau kemampuan kerja organisasi atau seseorang dalam melaksanakan fungsi, tugas maupun tanggungjawab yang telah dibebankan kepadanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya aparatur oleh Muh Ilham dan Welasari adalah, hasil kerja yang terlaksana secara sistematis sesuai ketentuan yang disusun sebagai acuan dari hasil / outcome, dan benefit, baik secara kualitas maupun secara kuantitas yang secara nyata dihasilkan oleh pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab yang melekat didalam organisasi.

Kemudian, apabila dihubungkan dengan undang-undang di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait wewenang Kepala Desa yang terdapat Dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan untuk kewajiban Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa yang dikatakan sebagai wewenang Kepala Desa dalam hal ini ini mencakup secara keseluruhan dari tugas Kepala Desa yang terdiri dari empat aspek yakni, menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa ini sebagai jembatan penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa. Selain dari menggali dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Badan Permusyawaratan Desa ini juga berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan bersamasama dengan Kepala Desa. Mengingat pentingnya kedudukan suatu peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka di dalam penyusunan peraturan tersebut di dasarkan pada kebutuhan desa

setempat. Setelah peraturan desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Kewenangan BPD termuat dalam Pasal 63 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana berikut ini: BPD berwenang:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Menyusun peraturan tata tertib bpd;
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati/walikota melalui camat;
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional bpd secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rapb desa;
11. Mengelola biaya operasional bpd;

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengawasan tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa. Berdasarkan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang tertuang di dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan bahwa hal ini merupakan kewenangan secara formal yang telah diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa terlepas itu baik tugas, wewenang, dan juga kewajiban Kepala Desa sudah seharusnya menjadi objek dalam pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

B. Kinerja Kepala Desa

Menurut As'ad (1995) dalam Sudaryono (2017:67), menyatakan bahwa kinerja merupakan kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Hal ini menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja seseorang dapat terlihat melalui aktivitasnya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Aktivitas ini menggambarkan bagaimana ia berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kinerja seseorang terkait dengan bagaimana ia melakukan tugas dan hasil yang telah diraih.

Dalam hasil penelitian ini penulis berdasarkan dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa. Kinerja kepala desa ini dapat dilihat pada 3 (tiga) indikator yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Dalam pelaksanaan kinerja kepala desa sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata system pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Sedangkan menurut Widjaja (2002 : 127-128) pengertian tentang kinerja kepala desa adalah melaksanakan tugas kepala desa beserta perangkat desa menyelenggarakan kaordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dalam organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

2. Melaksanakan pembangunan Desa

Merujuk pada pasal 26 ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
5. dan Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Menurut Zakaria dalam Sumpeno (2011:3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sendiri, serta membangun desa yang berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Desa adalah masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya, dalam pengertian territorial administratif langsung dibawah kecamatan. Dalam kaitan ini sangat jelas dalam rumusan tersebut bahwa desa-desa yang ada sebelum Negara ini merdeka, bukan merupakan ciptaan baru. Namun ditegaskan pula bahwa kedudukannya tidak lagi bebas melainkan langsung berada di bawah kecamatan.

Perencanaan pembangunan desa oleh Kepala Desa adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat beterkaitan dengan BPD. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kepala Desa guna Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

Kewajiban kepala desa menurut UU RI 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
3. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika,
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
5. Memelihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat desa,
6. Menaati dan menegakan peraturan perundangundang,
7. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkadilan gender,
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,
9. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa,
10. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik mengelola keuangan dan aset desa,
11. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa,
12. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa,
13. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa,
14. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa,
15. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa,

16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup,

17. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Untuk mengukur kinerja dapat dilakukan dengan memperhatikan factor-faktor prestasi minalnya:

1. Mutu kerja (ketepatan, keterampilan, ketelitian, kerapian)
2. Kuantitas kerja (keluasan tugas, kecepatan menyelesaikan tugas)
3. Ketangguhan (mengikuti perintah, keselamatan, inisiatif, ketepatan waktu, kehadiran)
4. Sikap (terhadap perubahan, kerja sama).

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kepala Desa Pagar Bulan telah melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, guma terciptanya karakter masyarakat yang baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, menyatakan bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDes dilakukan oleh BPD bersama dengan Kepala Desa dengan menampung aspirasi-aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja terhadap Kepala Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang telah menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat Desan Pagar Bulan degan baik.

Saran

Berdasarkan dari simpulan diatas, mengingat peran pentingnya BPD dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur, maka BPD tetaplah bersikap kooperatif dalam menjalankan tugasnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat.dan diharapkan untuk BPD selalu menjalankan tugas sesuai Tugas Pokok dan Posisi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Conyers, Dana, *Perencanaan Di Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 1991 Harbani, P. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- J.B.Kristiasdi, DR, *Perencanaan*, LAN RI, Jakarta, 1995.
- Kurniawan, S . 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.
- Labowo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Mashab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013
- Maulana, A. (2009). *Peranan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*. Riau: Universitas Sultan Syarif Kasim.
- Nitisastro, Widjojo, *Manajemen Pemerintahan*, Yayasan Penerbit Adm, Jakarta, 1985. Poppy, R. (2016). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Raja Gafindo Persada.
- Siagian, S.P. 2016. *Filasfat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, M. (2006). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- S.P.Siagian, *Administrasi Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987
- Sudaryono, Dr. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok. PT. Raja Grafindo Husada.
- Sudaryono. 2017. *Metode penelitian*. Depok : Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sumpeno, W. *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read. 2011.

Thoha, M.(1990). *Kepemimpinandan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*. Sinar Baru Bandung.

Tjokroamidjojo, Bintoro, Manajemen Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta, 1991.

Usman, E. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta : Rajawali Press.

Sumber Skripsi:

Indrayana, I Made. (2021) *Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala desa di desa antar Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan*. Semarang: Universitas Diponegoro

Irfiani, Heni Nur. (2018) *Pengawasan kinerja pemerintah desa oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di kantor desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis*. Ciamis: Universitas Galuh.

Pambudi, Bagus. (2014) *Peran BPD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora*. Malang: Universitas Islam Malang.

Sumber Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Merupakan Instrumen Pokok Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Petugas Pemasarakatan

Sumber Data Dari Internet :

<https://harianbanyuasin.disway.id/read/640157/jalan-rusak-parah-warga-desa-pagar-bulan-gelar-aksi-ini/15>